



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir -/23 Oktober 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Pengugat**;

lawan

TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir -/25 Juni 1981, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor Register 302/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 27/09/2006 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 06/08/2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mempunyai 4 orang anak atau keturunan, bernama :
 - **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 23/01/2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 06/08/2009;
 - **ANAK 2**, perempuan, lahir tanggal 17/12/2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 06/08/2009;
 - **ANAK 3**, laki-laki, lahir tanggal 27/10/2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 05/09/2016;

Hal. **1** dari **17** hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK 4**, perempuan, lahir tanggal 31/08/2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 05/07/2023;

3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, dalam keadaan rukun layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaansaling mencintai;

4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena tidak dinafkahi lahir dan batin, di fitnah serta ikut campur dari mertua dan di selingkuhi;

6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang;

7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu- satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975;

9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 27/09/2006, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.-, tertanggal 06/08/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Luh Putu Sela Septika S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Benar ;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar ;
3. Benar ;
4. Tidak Benar;

Alasannya

Di dalam setiap rumah tangga pasti selalu ada masalah sekecil apapun, dan itupun sudah diklarifikasi untuk saling memaafkan dan rumah tangga kami biasa-biasa saja;

5. Tidak Benar;

Alasannya

Sekecil apapun hasil yang saya dapatkan dari pekerjaan saya sudah saya serahkan dan saya nikmati bersama keluarga saya di rumah tanpa berkurang sedikitpun baik lahir maupun bathin;

Tidak tahu adanya campur tangan orang tua karena saya sibuk dengan pekerjaan saya sendiri;

Tidak pernah berselingkuh dengan siapapun karena saya tidak mencintai siapapun, selain istri saya sendiri;

6. Tidak Benar;

Alasannya

Saya selalu berusaha untuk berubah dan mengerti perasaan istri saya, dimana saya selalu mintak untuk dinasehati agar saya bisa seperti yang diharapkan oleh istri saya, namun di sisi lain istri saya selalu mengabaikan saya meskipun selalu berusaha untuk mengerti dan menyadari semua kesalahan saya, tetapi istri saya selalu mencari-cari kesalahan saya dan mengungkit kembali semua kesalahan saya sebelumnya dimana saya sudah mengakui dan memintak maaf kepada istri saya dan berharap untuk saling menerima, memaklumi keadaan dan selalu memintak nasehat agar saya menjadi lebih baik;

7. Tidak Benar ;

Alasannya

Saya selalu memperhatikan istri saya setiap hari dan keadaanya biasa-biasa saja, saya seiaiu. Inernbawakan istri saya makanari ketempat kerja biia rmana istri saya tidak sempat pulang meskipun istri saya tidur di tempat kerja itupun udah ijin dari saya dan seperti biasa kita pulang bersama dan tidur di rumah sebagaimana mestinya;

Demikian jawaban dari saya sebagai tergugat di mana saya mengajukan kepada istri saya bilamana saya ingin selalu berdamai dan mintak maaf yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan keluarga bila ada kesalahan sekecil apapun baik di sengaja maupun tidak sengaja mohon di maafkan, dan mari kita

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki bersama untuk kembali rukun bersama seperti sebelumnya demi rumah tangga kita kedepan;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -, atas nama Penggugat, tertanggal 5 November 2012;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -. antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 6 Agustus 2009;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga, NIK -, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 dan P-2 sesuai dengan aslinya kecuali P-3 serta telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku *purusa* di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak ada kecocokan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cecok;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena tidak dinafkahi dan hubungan dengan mertua tidak cocok;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar di -, sedangkan Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah) kira-kira sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal -;
2. Saksi 2 Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku *purusa* di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena tidak ada kecocokan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara langsung;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena tidak dinafkahi dan hubungan dengan mertua tidak cocok;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar di -, sedangkan Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah) kira-kira sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal -;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK -, atas nama Tergugat, tertanggal 4 November 2012;
2. Bukti T-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor -. antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 6 Agustus 2009;
3. Bukti T-3: Fotokopi Kartu Keluarga, NIK -, atas nama kepala keluarga Tergugat, tertanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku *purusa* di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat kalau karena permasalahan rumah tangga Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan karena Penggugat tidak cocok dengan mertua;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi tidak ada kecocokan karena sering dimarahi oleh mertua dan sering dituduh mencuri;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
 - Bahwa Tergugat pernah menafkahi Penggugat atau tidak Saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanggapan Tergugat ke Penggugat setelah tahu Penggugat tidak ada kecocokan dengan mertuanya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada yang selingkuh;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan tata cara adat Bali pada tahun 2007 di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Saksi hadir saat dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat selaku *purusa* di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama: Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4;
 - Bahwa Penggugat tidak cocok dengan mertuanya karena Penggugat dianggap merebut harta mertuanya;
 - Bahwa Penggugat dianggap merebut harta apa Saksi tidak tahu, Kakek Saksi mempunyai usaha buah sabo kemudian Tergugat disuruh mengambil usaha sabo Kakek Saksi namun Penggugat yang dituduh menghasut Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, dari dulu kakek sama nenek tidak suka dengan Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena masalah ekonomi;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar tetapi jarang itupun bertengkar adu mulut saja;
- Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal -;
- Bahwa Saksi dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat di Denpasar;
- Bahwa Penggugat pada saat meninggalkan rumah menaruh surat dan isi dari surat tersebut adalah Penggugat bilang jangan dicari kalau dicari Penggugat akan bunuh diri;
- Bahwa karena isi dari surat tersebut Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa Nenek dan Bibi Saksi pernah mencari Penggugat untuk rujuk namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebelum ada surat tersebut tidak bertegur sapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Kakek Saksi bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering mengalami pertengkaran karena Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin, diselingkuhi, di fitnah serta ikut campur dari mertua, oleh karenanya Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang yang berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya di dalam setiap rumah tangga selalu ada masalah dan telah diklarifikasi untuk saling memaafkan, kemudian hasil pekerjaan Tergugat telah diserahkan dan dinikmati bersama namun oleh karena Tergugat bekerja sehingga Tergugat tidak tahu adanya campur tangan orang tua Tergugat serta Tergugat tidak pernah berselingkuh, Tergugat selalu berusaha berubah dan mengerti perasaan Penggugat meskipun Penggugat mengabaikan Tergugat dan Penggugat selalu mencari-cari kesalahan Tergugat lalu mengungkit kembali semua kesalahan Tergugat sebelumnya, Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dengan membawakan makanan ke tempat kerja bila Penggugat tidak sempat untuk pulang ke rumah kemudian saat Penggugat pulang, Penggugat dan Tergugat tidur bersama sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 27/09/2006 telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. -, tertanggal 06/08/2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak atau keturunan, bernama:
 - Anak 1, perempuan, lahir tanggal 23/01/2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 06/08/2009;
 - Anak 2, perempuan, lahir tanggal 17/12/2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 06/08/2009;
 - Anak 3, laki-laki, lahir tanggal 27/10/2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 05/09/2016;
 - Anak 4, perempuan, lahir tanggal 31/08/2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. -, tertanggal 05/07/2023;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Hal. **10** dari **17** hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Kabupaten Karangasem (*vide* bukti T-1) sehingga termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Para Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3 dan 4 terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan

Hal. **11** dari **17** hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk mengenai identitas Penggugat serta bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dibawah sumpah menyebutkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 27 September 2006 bertempat di rumah Tergugat dengan alamat di Kabupaten Karangasem, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Nyoman Buruan yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Agustus 2009, maka berdasarkan bukti tersebut diatas yang dikaitkan keterangan para saksi tersebut syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah dicatatkan sesuai dengan peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan didalam Ayat (2) dinyatakan tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal tersebut saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering mengalami pertengkaran karena Penggugat tidak dinafkahi lahir dan batin, diselingkuhi, di fitnah serta ikut campur dari mertua, oleh karenanya Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang yang berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat menuntut perceraian disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf f, karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dari Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah tidak ada kecocokan karena tidak cocok dengan mertua dan tidak dinafkahi oleh Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah) kira-kira sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Denpasar dan Tergugat tinggal -;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa "Suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 memuat kaedah hukum "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheelpare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu yang lalu sampai dengan sekarang sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah jikalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan mediasi di Pengadilan Negeri namun juga tidak berhasil sehingga Majelis Hakim berpendapat hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai Pasal 192 R.Bg Tergugat haruslah membayar biaya perkara ini, sehingga cukup alasan mengabulkan petitum angka 4 (empat) dalam surat gugatan;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Tata Cara Adat Bali dihadapan

Hal. **15** dari **17** hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuka agama hindu pada 27 September 2006 yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tanggal 6 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H., dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Mas Ayu Cendana W., S.H., M.H. Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn.

R Aditayoga Nugraha B., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 302/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 16.000,00
4. PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +

Jumlah

Rp 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)